



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 462 TAHUN 2019

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN TRANSPORTASI JAMAAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Transportasi Jemaah Haji;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji Kota Cimahi dengan Peraturan Wali Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan       : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA  
PELAKSANAAN TRANSPORTASI JAMAAH HAJI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Cimahi
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Jemaah Haji adalah Jemaah Haji Kota Cimahi.
5. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal serta didukung pengawalan dan pengamanan maupun pelayanan bagi jemaah haji.
6. Biaya Transportasi adalah biaya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi.
7. Biaya Transportasi Jemaah Haji adalah biaya transportasi dari daerah/ asal ke embarkasi dan atau dari debarkasi ke daerah asal.
8. Daerah Asal adalah tempat dimana Jemaah Haji melaksanakan prosesi pemberangkatan ke embarkasi dan dari debarkasi ke tempat prosesi pemulangan.
9. Prosesi Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji adalah rangkaian kegiatan dalam rangka mengantar jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan menyambut kedatangan jemaah haji dari debarkasi ke daerah asal.

Pasal 2

Pemerintah Daerah melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat menyediakan transportasi jemaah haji.

Pasal 3

- (1) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat menyediakan transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang terdiri dari:
  - a. transportasi; dan
  - b. kegiatan pemberangkatan serta kegiatan pemulangan.
- (2) Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi transportasi dari:
  - a. Daerah Kota ke Embarkasi; dan
  - b. Debarkasi ke Daerah Kota.
- (3) Penyediaan Transportasi Jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menyediakan Angkutan Jemaah Haji dan Angkutan Barang Jemaah Haji.
- (4) Penyediaan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan kendaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pengadaan penyediaan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengadaan Penyediaan transportasi Jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan usulan dari Panitia Penyelenggara Haji Daerah.
- (7) Usulan dari panitia penyelenggara haji daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat tertulis dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
- (8) Penyediaan kegiatan pemberangkatan serta kegiatan pemulangan Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (9) Kegiatan Pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kota Cimahi.

#### Pasal 4

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Transportasi Jamaah haji bersumber dari:
  - a. APBN;
  - b. APBD; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Pelaksanaan Transportasi Jamaah haji yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal

WALI KOTA CIMAH

Ttd.

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi

Pada tanggal April 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAH



TATA WIKANTA

BERITA DAERAH KOTA CIMAH TAHUN 2019 NOMOR 462